

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Waduk Sermo oleh Balai PSDA Sermo telah dilakukan secara optimal baik dari segi teknik maupun prosedurnya yang meliputi: Pertama, operasionalnya waduk telah dilakukan sesuai dengan ketentuan (*Sermo Operation Rule Curves*). Kedua, pengendalian dan pengamanan waduk telah dilakukan secara rutin baik melalui alat instrumentasi maupun visual. Ketiga, pemeliharaan dan perbaikan tepat dilakukan secara optimal bahkan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar waduk.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan waduk antara lain: Pertama, permintaan kebutuhan air untuk irigasi tidak sesuai dengan kondisi muka air waduk. Kedua, adanya peralatan instrumentasi yang tidak berjalan dengan baik. Ketiga, tingginya tingkat erosi dan sedimentasi di wilayah Waduk Sermo. Keempat, adanya penambangan pasir kwarsa di sekitar waduk dan kelima, rendahnya kualitas air waduk. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi anatra lain dengan penyuluhan, penghijauan, dan lain-lain serta melibatkan masyarakat sekitar waduk

B. Saran

1. Pengoperasian Waduk Sermo sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis maupun secara yuridis, agar Waduk Sermo dapat dimanfaatkan secara optimal serta dapat mensejahterakan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pengamanan dan pemeliharaan bendungan dan bangunan pelengkapya merupakan bagian yang sangat vital dengan menggunakan peralatan canggih. Oleh karena itu perlu adanya biaya perawatan yang memadai agar bendungan dan peralatannya tetap berfungsi dengan baik.
3. Pengamanan dan pemeliharaan bendungan Sermo dari bahaya erosi dan sedimentasi perlu mendapatkan perhatian dan peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat, dengan penggalakan kegiatan penghijauan di wilayah tangkapan Waduk Sermo. Hasil kegiatan tersebut akan memperpanjang usia waduk dan tujuan pembangunan Waduk Sermo sebagai pelestarian sumber daya air tercapai.
4. Rencana Pengembangan Obyek Wisata Waduk Sermo perlu segera direalisasikan dalam bentuk penetapan dalam Peraturan Daerah serta dikoordinasikan antara Pemerintah Daerah dengan pihak pengelola Waduk Sermo (Balai PSDA Sermo) dan instansi terkait. Peraturan daerah tersebut agar dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan obyek wisata Waduk Sermo guna lebih membandingkan dengan wisata lainnya.